



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** dan **Gugatan Hak Asuh Anak** antara:

PENGGUGAT, NIK. 6XXX1, tempat dan tanggal lahir XXX, 14 Januari 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mission Johannes Samosir, S.H., CTA.**, advokat yang berkantor di Jalan Gatot Subroto Ruko Nomor 1, Samping Gang H. Mansyur, Ketapang, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 177/S.Kuasa/IV/2024 tanggal 23 April 2024, dengan domisili elektronik pada email: advmts.ktp@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. 6XXX1, tempat dan tanggal lahir XXX, 10 Oktober 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ketapang XXX, Kabupaten Ketapang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 19. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Ktp



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 16 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, dengan register Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 23 April 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 Februari 2022 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-0307/Kua.14.13.01/PW.01/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXX hingga bulan Oktober 2023. Setelah itu Penggugat pindah dan tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan XXX, Sedangkan Tergugat saat ini berdomisili sementara di Lembaga Pemasyarakatan Ketapang;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **NAMA ANAK Binti TERGUGAT**, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sayangnya hubungan rumah tangga yang rukun dan harmonis tersebut hanya berlangsung singkat karena Tergugat beberapa kali selingkuh terakhir dengan seorang perempuan lain bernama **XXX** tinggal di XXX, Kecamatan XXX dan pernah tinggal bersama dengan selingkuhannya tersebut di Ketapang pada sekitar bulan September 2023;
5. Bahwa semenjak terjadinya perselingkuhan Tergugat tersebut, Penggugat tidak pernah lagi mendapat perhatian dan kasih sayang dari Tergugat dan tidak pernah diberi nafkah lahir dan bathin, namun saat itu Penggugat masih berusaha mempertahankan rumah tangga karena berharap ada perubahan diri dari Tergugat;

Halaman 2 dari 19. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Ktp



6. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar akhir bulan September 2023, dimana saat itu Penggugat meminta agar Tergugat tidak selingkuh lagi, namun Tergugat merespon dengan memukul wajah Penggugat dan memborgol tangan Penggugat (borgol diperoleh Tergugat karena bekerja sebagai sekuriti di sebuah perusahaan swasta), sehingga Penggugat berteriak sambil berlari ke rumah tetangga bernama **XXX**, dan saat itu juga Sdri. **XXX** bersikeras meminta kepada Tergugat untuk membuka borgol tersebut dan akhirnya dibuka oleh Tergugat, dan semenjak itu Penggugat dan anak pindah dan tinggal bersama di rumah orang tuanya di Kecamatan **XXX**;

7. Bahwa Penggugat juga memohon penetapan pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat dengan pertimbangan anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur yang butuh perhatian dan kasih sayang Penggugat selaku adik kandungnya;

8. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik dan terakhir;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**), yang bernama **NAMA ANAK Binti TERGUGAT** untuk diasuh oleh Penggugat;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

ATAU

Halaman 3 dari 19. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ketapang sebagaimana surat panggilan (relaas) Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 25 April 2024 dan tanggal 11 Mei 2024, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat diterima secara hukum;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-XXX/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Ketapang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi kode **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6104-XXX9 atas nama **NAMA ANAK** yang dikeluarkan pada tanggal 26 April 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi tanda **P.2**;

Halaman 4 dari 19. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6XXX4 dengan kepala keluarga atas nama **TERGUGAT** (Tergugat) yang dikeluarkan pada tanggal 25 April 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi tanda **P.3**;

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 19 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang, dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dan dirawat dengan baik oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun saat ini tidak harmonis lagi, karena telah berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang cek-cok mulut;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkarnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan saksi pernah melihat Tergugat membonceng selingkuhannya;
- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat pernah memborgol Penggugat;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan September 2023, dimana Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat akhirnya

Halaman 5 dari 19. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

2. **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang, dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX dan telah dikaruniai satu anak bernama **ANAK** yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan sejak beberapa tahun terakhir tidak harmonis lagi karena telah berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah tiga kali melihat antara Penggugat dan Tergugat saling bertengkar mulut disebabkan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tujuh bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak bernama **ANAK** dalam keadaan baik dan dirawat dengan penuh kasih sayang, serta Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 25 April 2024 dan tanggal 11 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pertimbangan Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada **Mission Johannes Samosir, S.H., CTA.**, advokat yang berkantor di Jalan Gatot Subroto Ruko Nomor 1, Samping Gang H. Mansyur, Ketapang, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 177/S.Kuasa/IV/2024 tanggal 23 April 2024, dengan domisili elektronik pada email: advmjs.ktp@gmail.com;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ketapang dengan memuat materi tela'ah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, oleh karenanya penerima kuasa Penggugat harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, bahwa kuasa hukum adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-

Halaman 7 dari 19. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Jo Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 09 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat tanggal 25 September 2015;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Ketapang berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara mengenai perceraian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* hubungan antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara dan Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (*vide*, petitum angka 2) dan Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak bernama **NAMA ANAK** (*vide*, petitum angka 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan *hadhanah* (hak asuh anak). Terhadap adanya kumulasi gugatan

Halaman 8 dari 19. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim menilai kumulasi tersebut termasuk dalam kategori kumulasi obyektif, yaitu penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan, yang dalam hal ini adalah gugatan perceraian dan hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi gugatan perceraian dengan dan *hadhanah* (hak asuh anak) telah diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan: "gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kumulasi gugatan dalam perkara a quo memiliki hubungan erat atau koneksitas dengan gugatan pokok, sehingga kumulasi gugatan dalam perkara a quo beralasan dan berdasar hukum, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 9 dari 19. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau tidak?;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (**P.1** s.d. **P.3**) dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti surat bertanda **P.1** s.d. **P.3** telah di-*nazegeben* dan telah cocok sesuai dengan aslinya. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai diubah oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301 R.Bg. dan Pasal 1889 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Ketapang. Majelis Hakim menilai bukti **P.1** merupakan akta *otentik* yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan *absolut* dan *legal standing* sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Halaman 10 dari 19. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bukti **P.2** dan **P.3** merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara. Dan secara materiil **P.2** dan **P.3** menerangkan bahwa anak bernama **NAMA ANAK**, perempuan adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 8 April 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni **SAKSI 1** (adik kandung Penggugat) dan **SAKSI 2** (kakak kandung Penggugat), telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg. dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX dan telah dikaruniai satu anak yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dalam keadaan sehat, adalah fakta yang dilihat, diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sama-sama mengetahui dan melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 11 dari 19. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2023 hingga sekarang kurang lebih selama tujuh bulan. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Penggugat, atau meskipun relevan dengan dalil Penggugat tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Konstataasi Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak 17 Februari 2022;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yaitu **NAMA ANAK**, perempuan, tanggal lahir 8 April 2022 dan saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;

Halaman 12 dari 19. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Ktp



3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh bulan;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 77), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 UU No. 1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 78). Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80). Penggugat sebagai seorang istri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 83);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain bahkan kemudian keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan, hal itu menurut Majelis Hakim merupakan indikasi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terus-menerus;

Menimbang, bahwa kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas diperkuat dengan keterangan dari

Halaman 13 dari 19. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat yakni para saksi Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian keduanya telah berpisah rumah selama tujuh bulan, sementara dua pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, sementara Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga menceraikan keduanya merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari *kemadharatan* bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: “dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri”.

dan juga sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 September 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C angka 1 huruf (b) menetapkan bahwa “perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan” jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 29 Desember 2024 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C angka 1 yang berbunyi menjadi: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni “**antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga**”, oleh karena itu maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan. Dan sesuai ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu ba’in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat

Halaman 15 dari 19. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg., Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Pertimbangan *Hadhanah* (Hak Asuh Anak)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 meminta agar hak asuh anak yang bernama **NAMA ANAK**, perempuan, tanggal lahir 8 April 2022 ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yaitu **NAMA ANAK**, perempuan, tanggal lahir 8 April 2022 yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan: "dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

Menimbang, bahwa wanita lebih mampu dari laki-laki untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan pada umumnya lebih mempunyai banyak waktu. Wanita yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah adik kandungnya. Pendapat Majelis Hakim sejalan dengan hadits dari 'Abdullah bin 'Amr, bahwasannya ada seorang wanita pernah mendatangi Rasulullah mengadukan masalahnya. Wanita itu berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي

Artinya: "Wahai Rasulullah. Anakku ini dahulu, akulah yang mengandungnya.

Akulah yang menyusui dan memangkunya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku".

Mendengar pengaduan wanita itu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pun menjawab:

Halaman 16 dari 19. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: "Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah".

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003, "bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu" dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983 "Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur dua belas tahun) adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum berumur 12 tahun, maka anak tersebut patut dan beralasan secara hukum untuk ditetapkan hak asuhnya kepada ibunya yakni Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah diberikan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, Penggugat diwajibkan untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka apabila pemegang hak *hadhanah* tidak memberikan akses kepada pihak lain dan menghalang-halangi hak masing-masing pihak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa dalam diri Penggugat tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*), maka petitum angka 3 patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMA ANAK**, perempuan, tanggal lahir 8 April 2022 berada dalam hak asuh (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Biaya Perkara

Halaman 17 dari 19. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMA ANAK**, perempuan, tanggal lahir 8 April 2022 berada dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Rabu, tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah, oleh **Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Arif Masdukhin, S.H.** dan **Mufarrijul Ikhwan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ikhwan Khairuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 18 dari 19. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Ketua Majelis

ttd

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Arif Masdukhin, S.H.

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ikhwan Khairuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
	b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
	c. Pemberitahuan	: Rp 10.000,00
	d. Redaksi	: Rp 10.000,00
2.	Proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 60.000,00
4.	Pemberitahuan	: Rp 30.000,00
5.	Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah		: Rp 245.000,00
(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)		